

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
PERSPEKTIF MUHAMMAD HUSEIN HAIKAL
DAN THAHA HUSEIN ALI



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM

OLEH:

M. IMAM MUDA AKDASUMA AKBAR

NIM: 22103060031

DOSEN PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.

NIP: 19800908 201101 1 005

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARJAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hubungan agama dan negara perspektif Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali. Studi ini memusatkan perhatian bagaimana perbandingan kedua tokoh terhadap hubungan agama dan negara, yang mana hal ini kerap kali menjadi sebuah permasalahan ketika membicarakan sistem pemerintahan, dimana ada yang setuju dengan sistem ala demokrasi, ada juga yang bergaya ala sekulerisasi, dan tradisional ala monarki. Hal ini menunjukkan bagaimana adaptasi dari sebuah hukum perlu dipertanyakan, dan penyebab dari perbedaan para pemikir dalam hubungan agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali terhadap hubungan agama dan negara, menganalisis bagaimana jalan pemikiran kedua tokoh, serta mengkaji secara komparatif perbandingan pemikiran antara kedua tokoh tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitiann kualitatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui metode studi kepustakaan terhadap kitab-kitab pemikiran kontemporer, baik itu dari siyasahnya ataupun buku sastra lainnya. Kerangka teori yang penulis gunakan dalam proses analisis ini adalah teori fikih siyash Abdul Wahhab Khallaf dan teori Paradigma Hubungan Agama dan Negara Munawir Sjadzali yang dapat memperluas pandangan kita secara objektif tentang hubungan agama dan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara menurut Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali memiliki sebuah perbedaan, dimana Muhammad Husein Haikal memilih untuk melakukan hubungan yang simbiotik terhadap agama dan negara, yang ditunjukkan oleh gagasan-gagasan beliau. Sedangkan menurut Thaha Husein Ali, agama dan negara harus dipisahkan dengan alas an mencapai perdaban modern, sebagaimana yang dicapai oleh bangsa Barat, sehingga pemikiran beliau ini sering kali dikategorikan sebagai pemikiran sekuler. Perbedaan pendapat dari kedua tokoh ini beranjak dari tantangan yang mereka hadapi, dimana Muhammad Husein Haikal menginginkan adaptasi, sedangkan Thaha Husein Ali menginginkan revolusi. Namun demikian mereka sepakat bahwa Islam tidak pernah menentukan bentuk atau sistem pemerintahan yang pasti, dan hukum Islam itu harus bersifat dinamis sehingga bisa menjawab tantangan zaman.

Kata Kunci: Agama, Negara, Muhammad Husein Haikal, Thaha Husein Ali.

ABSTRACT

This study examines the relationship between religion and the state from the perspectives of Muhammad Husein Haikal and Thaha Husein Ali. It focuses on comparing the two figures' views on this relationship, which often becomes a point of contention when discussing systems of government—some favor a democratic system, others a secular one, and still others a traditional monarchy. This highlights the need to question the adaptation of laws and the reasons behind the differing views of thinkers regarding the relationship between religion and the state. This study aims to provide an in-depth description of the views of Muhammad Husein Haikal and Thaha Husein Ali on the relationship between religion and the state, analyze the intellectual trajectories of both figures, and conduct a comparative analysis of their respective perspectives.

This is a qualitative study with a normative approach. Data was obtained through a literature review of contemporary works, including political treatises and other literary works. The theoretical framework used by the author in this analysis is Abdul Wahhab Khallaf's theory of political jurisprudence (fiqh siyasah) and Munawir Sjadzali's theory of the Religion-State Relationship Paradigm, which can broaden our objective perspective on the relationship between religion and the state.

The research findings indicate that Muhammad Husein Haikal and Thaha Husein Ali hold differing views on the relationship between religion and the state; Muhammad Husein Haikal advocates for a symbiotic relationship between the two, as evidenced by his ideas. Meanwhile, according to Thaha Husein Ali, religion and the state must be separated in order to achieve modern civilization, as attained by Western nations, so his thinking is often categorized as secular. The difference in opinion between these two figures stems from the challenges they faced, where Muhammad Husein Haikal sought adaptation, while Thaha Husein Ali sought revolution. Nevertheless, they agreed that Islam never dictates a specific form or system of government, and that Islamic law must be dynamic so that it can respond to the challenges of the times.

Keywords: Religion, Nation, Muhammad Husein Haikal, Thaha Husein Ali.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Imam Muda Akdasuma Akbar

NIM : 22103060031

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Hubungan Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husein Haikall dan Thaha Husein Ali" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 April 2026
27 Syawal 1447 H

Yang Menyatakan,



M. Imam Muda Akdasuma

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJARAH
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Imam Muda Akdasuma Akbar

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Imam Muda Akdasuma Akbar

NIM : 22103060031

Judul : Hubungan Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husein
Haikal dan Thaha Husein Ali.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 April 2026

27 Syawal 1447 H

Pembimbing



Nuulhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.
NIP: 19800908 201101 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-592/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF MUHAMMAD HUSEIN HAIKAL DAN THAHA HUSEIN ALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.IMAM MUDA AKDASUMA AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060031
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a200e23658b1



Penguji I
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1fa078a9c2d



Penguji II
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0fc4d322d3



Yogyakarta, 05 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a20eb699352e

MOTTO

”Sometimes i just wanna quit, tell my life i’m done with it, when it feels too painful...
(ONE OK ROCK).”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	’iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istihṣān</i>
Fatḥah + ya' mati	أَنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعَوَانِي	ditulis	ī: al-'Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عِلْم	ditulis	û: 'Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتِ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Hubungan Agama Dan Negara Perspektif Muhammad Husein Haikal Dan Thaha Husein Ali” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan

informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.


4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu selaku orang tua, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya karena selalu sabar menunggu proses anak bujangnya, dan memohon maaf atas kelakuan saya, yang tidak pernah dewasa dan selalu mengecewakan ekspektasi orang tua.
9. Ratu Raihanatul Qalbi, dan Indah Rummanatil Muqaddasah, selaku saudara, adik saya tercinta, terima kasih telah hadir didunia, dan membuat saya

merasakan bagaimana menjadi kakak tertua, maaf belum bisa menjadi kakak yang memberikan contoh baik kepada adik-adiknya.

10. Hasibah, selaku idola saya, terima kasih atas banyak pelajaran kedewasannya, bagaimana untuk selalu berusaha, terutama sepenuh hati mencari pekerjaan dan lain sebagainya, sungguh masih banyak kalimat tak terucap, dari hati saya mengucapkan terima kasih.
11. Anak-anak bayi premium, Arfan, Jundi, Ridwan, Ali, Farihah, Ovia, Zidni, rasa bangga dan terima kasih atas kerja sama dan perjuangan dalam masa studi kita, semoga kita jadi orang yang berguna, baik bagi agama maupun negara.
12. Yusuf, rasa syukur dan terima kasih sudah bisa berteman dengan anda, banyak belajar keikhlasan dan contoh baik dari anda, semoga kesuksesan selalu datang kepada kita.
13. Anak-anak Perbandingan Mazhab angkatan 2022, termakasih banyak atas pertemuan yang kita jalani selama ini, banyak contoh baik dari kalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga kita menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah.
14. Seluruh pihak yang telah menyelipkan do'a, dukungan, dan semangatnya, saya ucapkan ribuan terima kasih, semoga hal baik juga menyertai dalam kehidupan kalian.

Yogyakarta, 3 Maret 2026

12 Ramadhan 1447 H



M. Iman Muda Akdasuma Akbar

NIM: 22103060031



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF MUHAMMAD HUSEIN HAIKAL DAN THAHA HUSEIN ALI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12

F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TEORI FIKIH <i>SIYĀSAH</i> ABDUL WAHHAB KHALLAF DAN PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA-NEGARA MUNAWIR SJADZALI....	21
A. Teori Fikih <i>Siyāsah</i> Abdul Wahhab Khallaf.....	21
B. Teori Paradigma Hubungan Agama dan Negara Munawir Sajdzali.....	25
BAB III HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF MUHAMMAD HUSEIN HAIKAL DAN THAHA HUSEIN	32
A. Perbandingan Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Taha Husein Tentang Hubungan Agama dan Negara	32
B. Alasan Perbedaan Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali Tentang Agama dan Negara.....	46
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH</i> ABDUL WAHAB KHALLAF DAN PARADIGMA MUNAWWIR SJADZALI TERKAIT HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF MUHAMMAD HUSEIN HAIKAL DAN THAHA HUSEIN	60
A. Analisis Menggunakan <i>Siyāsah</i> Abdul Wahab Khallaf Terhadap Hubungan Agama dan Negara.....	60
1. Analisis Perspektif Muhammad Husein Haikal.....	60
2. Analisis Perspektif Thaha Husein Ali	66
3. Analisis Komperatif Berdasarkan Teori Fikih <i>Siyāsah</i> Abdul Wahhab Khallaf	
	72
B. Analisa Menggunakan Paradigma Munawwir Sjadzali Tentang Hubungan Agama dan Negara.....	76
1. Perspektif Muhammad Husein Haikal.....	76
2. Perspektif Thaha Husein Ali	80

3. Analisis Komparatif: Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali.....	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Analisis Perbandingan Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali.....	42
Tabel 3.2	Alasan Perbedaan Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali.....	56
Tabel 4. 1	Perspektif Perbandingan Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali	75
Tabel 4. 2	Perbandingan Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan juga Thaha Husein Ali	87

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4. 1 Tabel Perbedaan Pemikiran Antara Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali Perspektif Fikih *Siyāṣah* Abdul Wahhab Khallaf.....74
- Gambar 4. 2 Perbandingan Pemikiran Antara Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali, perspektif Paradigma Hubungan Agama dan Negara Munawir Sjadzali.....86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....	99
Lampiran 2. Curriculum Vitae.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah salah satu bentuk organisasi yang ada dalam lingkup kehidupan kita, dimana masyarakat yang hidup di dalamnya berusaha bersama untuk mewujudkan ketentraman serta keadilan. Negara pada dasarnya memiliki beberapa definisi, yang mana definisi ini berkembang seiring berjalannya zaman, salah satu definisi negara yang dikemukakan oleh Riger Soltau adalah, negara merupakan suatu alat atau wewenang yang punya kekuatan untuk mengendalikan serta mengatur persoalan bersama yang terjadi dengan mengatas namakan masyarakat.¹

Negara ditinjau secara sosial dapat diartikan dengan pandangan yang abstrak sebagai sebuah ciptaan dari sebuah realitas tertentu, yang mana menjadi sebuah kawasan berpehidupan oleh sebuah bangsa yang terinstitusionalisasi. Negara juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari sebuah pandangan atas konsonan pengetahuan, nilai etis kehidupan, praktik perilaku politik, yang mana semua itu berlaku di masyarakat umum.²

¹ Wisesa Atha Raihan, "Pengertian Negara," *Universitas Ekasakti Padang*, (2021): hlm. 4.

² Tomi Setiawan dan Asep Risnandar, "Negara Modern, dan Utopia Negara Khilafah(?)," *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, Vol. 2:3 (2019): hlm. 8.

Negara hadir bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya kemunculan negara hadir bersama ruh politik yang dimiliki oleh manusia, tentu tujuan dari pembentukan negara adalah untuk mensejahterakan semua masyarakatnya. Negara memiliki kekuasaan tertinggi dikarenakan tujuan yang ia miliki dianggap sebagai tujuan yang mulia, setidaknya dalam pencapaian tujuan negara ada delapan teori menurut Isjwara, yaitu *anarkism*, *individualism*, *socialism*, *communism*, *sindikalism*, *guild socialism*, *facism*, dan *soletium*. Tentunya tujuan negara bukan sesuatu yang kaku, karena tujuannya nanti akan berpatok pada ruang dan waktu dari negara yang bersangkutan.³

Dalam lingkaran kehidupan bernegara, kita akan mendapati banyak faktor yang akan mempengaruhi bagaimana negara itu berjalan, seperti politiknya, budayanya, dan juga agama apa yang hadir di dalamnya. Dalam hal ini agama menjadi salah satu faktor besar, dimana agama menjadi subjek aktif yang berdampingan langsung dengan negara. Agama dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan).⁴

Agama juga dapat diartikan kedalam bahasa sansakerta yang berarti tidak kacau, atau tidak pergi.⁵ Jika melihat dari kedua pengertian yang telah disajikan maka seharusnya tidak akan terjadi masalah dalam hubungan negara dan agama

³ Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Faraby," *Jurnal El-Qanuny* Vol. 4:1 (2018): hlm. 106.

⁴ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/agama>, akses 18 Juni 2025.

⁵ Andi Alfian, "Makalah Tentang Pengertian Agama," *ResearchGate*, 2017, hlm. 6.

ini, namun nyatanya banyak pendapat yang saling bertentangan tentang hubungan negara dan agama, yang mana masih menjadi perbincangan panjang hingga saat ini.

Dalam hal agama dan negara ini, kita dapat melihat salah satu contoh fenomena bagaimana kedua hal ini sangat berkaitam, contohnya bagaimana evolusi hukum di negara Iran, dimana negara tersebut mengalami dilema yang sangat menarik, dinamika hukumnya yang sempat berkembang maju ala sekuler, hingga akhirnya evolusi tersebut terhenti dan mereka dikembalikan ke hukum asalnya, yakni Islam berbasis Syi'ah. Iran adalah negara yang berdiri berdampingan dengan agama Islam, dalam kenegaraannya, mereka adalah contoh bagaimana negara dan agama saling bergesekan. Iran sempat mengalami pergeseran pemikiran hukum syariat Islam Syi'ah ke sekuler ala eropa, hingga akhirnya masuk ke masa yang disebut hukum transisi.⁶ Negara Iran dengan perjalanan historisnya menciptakan varian baru dari demokrasi, dimana hal ini dikenal dengan istilah "Teo-Demokrasi", dimana agama bisa berdampingan dengan demokrasi negara.⁷

Peristiwa sejarah evolusi hukum di Iran bukan sekedar panggung dimana agama dan negara hanya saling diam tanpa bergesekan, dari pergesekan ini tergulinglah berbagai dinasti untuk mencapai sebuah evolusi, walau pada akhirnya

⁶ Aulia Rahmat, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga di Republik Islam Iran," *Jurnal Al-Muqarahaan* Vol. 4:2 (2013): hlm. 32.

⁷ Zul Karnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 3:1 (2015): hlm. 1.

sebuah harmoni pun tercipta dari konflik ini, dimana hukum transisi menjadi sebuah solusi, Iran hadir dengan hukum islam berbasis mazhab syi'ahnya berani menjawab tantangan modernisasi.⁸

Salah satu bentuk produk dari harmonisasi di negara Iran dalam hubungan agama dan negara ini adalah adanya sistem wewenang faqih atau disebut juga *wilāyatul faqih*, dimana mereka adalah para ulama yang memiliki aqidah kuat dan keillman hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk melihat suatu perkara hukum dinegara itu dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut agama, dalam hal ini paham syari'at berbasis Syi'ah dan juga hukum negaranya.⁹

Hubungan agama dan negara inilah yang melahirkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana seharusnya harmoni yang terbentuk dari keduanya, dalam hal negara Iran, syi'ah dan hukum transisi adalah jawabannya, di Turki sekulerisme lah jawabannya. Dalam hal ini menarik jika kita melihat sudut pandang tokoh yang berbeda pendapatnya seperti Muhammad Husein Haikal dengan pemikiran dinamis demokratisnya, dan Thaha Husein Ali dengan pemikiran dinamis modernisnnya. Pemikiran dari kedua tokoh bukan tanpa kritikan, sebagaimana kita tahu, bahwa ulama pemikir tradisional sangat menentang pemikiran modernis seperti ini, dengan beralasan bahwasannya, pemikiran politik islam modern

⁸ Nur Afifah dkk., "Pemikiran/Pembaharuan Islam Iran: Ali Syariati," *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 4:1 (2022): hlm. 57.

⁹ Samsul Anwar, "Islam dan Demokrasi di Iran (Wilāyatul Faqih)," *Fikroh: Jurnal Studi Islam* Vol. 8:2 (2024): hlm. 46-47.

condong kepada model barat, seperti sistem monopolinya, demokrasi, kesekulerannya, karena menurut para pemikir tradisional, kenegaraan, legislasinya, hanya hak semata milik Tuhan.¹⁰

Muhammad Husein Haikal seorang pemikir kontemporer berpendapat bahwasannya Islam sendiri memang tidak secara gamblang mengatur tentang bagaimana konsep hubungan dari sebuah negara dan agama itu sendiri. Al-Qur'an pada dasarnya hanya menjelaskan seara garis besar saja soal konsep kenegaraan tanpa keterkaitan jelas bahwa harus berbasis agama. Menurut Husain Haikal pemerintahan khalifah terdahulu menginisiasikan bahwasannya konsep negara pada waktu itu adalah kerepublikan, sebab kepemimpinan pada saat itu dipilih oleh para tokoh ahli setelah mereka bermusyawarah terlebih dahulu. Walaupun demikian beliau juga mengutarakan bahwasannya pembicaraan mengenai hal ini harus menyangkut banyak hal, tentang bagaimana ideologinya, sistem ekonominya, moral, kemasyarakatannya, dan sistem lainnya.¹¹ Muhammad Husein haikal juga terbilang sebagai pemikir yang substansial, karena beliau menjadi penengah antara paham kenegaraan yang klasik formalisme dan paham kenegaraan yang liberal atau sekuler, sehingga beliau termasuk tokoh yang tidak bisa mengatakan bahwa agama dan negara itu tidak saling berhubungan.¹²

¹⁰ Ğāsir 'Auda, *Maqāsid As-Sharīah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Ğāsir 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), hlm. 168.

¹¹ Arsyad Sobby Kesuma, "Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)," *Analisis*, Vol. 13 (2013): hlm. 6.

¹² Gili Argenti, "Pemikiran Politik Islam Dari Revivalis, Liberal, Dan Substansi," *THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)*, Vol. 3:2 (2021): hlm. 15..

Sedangkan Thaha Husein Ali yang juga sebagai pemikir kontemporer yang diangkat pada penelitian ini merupakan seorang yang cukup berbeda pandangannya dengan Muhammad Husein Haikal. Thaha Husein Ali ini pada dasarnya mendapatkan pengetahuan Barat modern pada saat beliau menimba ilmu di Kairo. Thaha Husein Ali menjadi salah seorang pemikir yang mengajukan adanya solusi penerimaan segala aspek kehidupan Barat, termasuk dalam hal konsep negara, politik dan agama. Karena Barat kala itu dengan ragam macam bentuk sistem dan tata nilai yang mereka miliki, berhasil mencapai sebuah puncak kemajuan dan menampilkan peradaban yang maju dan modern. Oleh karena itu pemikiran Thaha Husein Ali ini berbanding terbalik dengan Muhammad Husein Haikal, karena Thaha Husein Ali menganggap Barat dapat mencapai puncak keemasan bernegara tersebut karena mereka telah berani meninggalkan agama dalam urusan kehidupan, sehingga tidak terjalin hubungan negara dan agama sebagaimana yang diyakini oleh Muhammad Husein Haikal.¹³

Thaha Husein Ali memiliki sebuah pemikiran di mana ia mengatakan bahwa jika peradaban Mesir saat itu ingin maju maka harus beradaptasi sebagaimana bangsa barat maju saat itu dengan mengatakan politik dan agama merupakan suatu hal yang berbeda.¹⁴ Pada akhirnya Thaha Husein Ali melihat sistem pemerintahan ataupun sebuah konsep kenegaraan ini merupakan suatu hal

¹³ Syaiful Amri, "Pemikiran Politik Thaha Husein: Pro Kontra Sekularisasi di Dunia Islam," *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, Vol. 10:2 (2022): hlm. 24.

¹⁴ Thaha Husein, *The Future of Culture in Egypt*, cet. ke-2 (Egytp: Dar Al-Ma'arif, 1938), hlm. 23–24.

yang rasional dan praktis, pemikiran beliau dengan ide untuk menjadikan barat sebagai acuan kemajuan kebudayaan dan pendidikan tentu tidak luput dari kritikan, yang mana pemikiran inilah yang membuat beliau dilabeli sekuler, beliau tetap dengan pendiriannya bahwasannya dengan memisahkan pemerintahan dari agama adalah hal yang alamiah.¹⁵

Maka dari uraian di atas penulis nantinya ingin membahas lebih dalam mengenai persoalan hubungan agama dan negara tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Hubungan Agama Dan Negara Perspektif Muhammad Husein Haikal Dan Thaha Husein Ali”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan dari pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali tentang hubungan agama dan negara?
2. Mengapa terjadi perbedaan antara pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali tentang hubungan agama dan negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui perbandingan pemikiran dari Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali tentang hubungan agama dan negara.

¹⁵ Husnul Isa Harahap dkk., “Analisa Pemikiran Politik Islam,” *Jurnal POLITEIA*, Vol. 1:1 (2009): hlm. 4.

- b. Mengetahui penyebab adanya perbedaan pemikiran antara Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali tentang hubungan agama dan negara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu perbandingan mazhab, khususnya pada fikih *siyāsah*.
- 2) Dapat menambah literatur dan referensi kepustakaan dalam ilmu Perbandingan Mazhab mengenai pemikiran tentang hubungan agama dan negara perspektif Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali.
- 3) Menjadikan penelitian yang dapat menjadi titik acuan bagi peneliti yang sejenis dan sama pada masa selanjutnya.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini menjadikan penulis untuk mengembangkan pola pikir ilmiah, khususnya dalam ilmu perbandingan mazhab, dan mengetahui sampai manakah kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi seluruh element yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian oleh Ali Ismail Sholeh dan Fifiana Wisnaeni yang berjudul *“Hubungan Agama Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* yang diterbitkan tahun 2019 oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.¹⁶ Dalam tulisannya, para penulis menganalisis tentang bagaimana adanya konsekuensi hukum dalam hubungan agama dan negara yang terjalin di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, dengan menegaskan bahwa Negara atas nama Konstitusi mengurus segala urusan agama dan kepercayaan masyarakatnya, sehingga menghadirkan yang namanya pluralism hukum dalam menjalani dinamika politik hukum yang harmonis, dengan Negara secara aktif sebagai penyokong yang dinamis agar tercipta hubungan yang ideal, sebagaimana diharapkan oleh para pendiri Negara. Dengan ini penelitian saya memiliki perbedaan tentang sudut pandangnya, yakni sudut pandang yang saya pakai adalah sudut pandang dari dua tokoh pemikir, bukan dari UUD 1945 Muhammad Husein Haikal dan juga Thaha Husein Ali.

¹⁶ Ali Ismail Sholeh dan Fifiana Wisnaeni, “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1:2 (2019).

Dalam jurnal oleh Moh Dahlan, yang berjudul *“Hubungan Agama dan Negara di Indonesia”* yang diterbitkan oleh Jurnal Studi Keislaman.¹⁷ Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Nabi secara historis dan normatif telah merumuskan Negara Madinah yang pada saat itu menjadi pusat peradaban berdasarkan pada ruh Al-qur’an, tidak dikatakan sebagai Al-qur’an secara harfiah. Senada dengan hal tersebut para pendiri Negara Indonesia membangun hubungan agama dan negara ini dengan UUD sebagai landasan terlahirnya pancasila untuk membangun hubungan yang dinamis dan dialektis antara agama dan negara. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah, saya melihat hubungan agama dan negara spesifik kepada lingkup kehidupan moderasi.

Selanjutnya dalam penelitian oleh Masykuri Abdillah yang berjudul *“Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi”* diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Syariah.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang bagaimana munculnya partai-partai politik baru yang berbasis Islam pada era reformasi ini, dimana hal ini terjadi karena implikasi dari modernisasi politik yang demokratis. Di sisi lain kebebasan dalam berekspresi dalam kasus-kasus tertentu dapat menimbulkan pertikaian kepentingan, konflik serta perselisihan. Maka dalam konteks inilah agama hadir untuk menopang kenegaraan tersebut yang dapat memberikan kontribusi positif sebagai pusat integratif, yang menghargai kemajemukan masyarakat.

¹⁷ Moh Dahlan, “Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia,” *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 14:1 (2017).

¹⁸ Masykuri Abdillah, “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 13:2 (2013).

Skripsi oleh Ajeng Dwi Pramesti yang berjudul “*Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal dan Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia*”.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Studi Kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Muhammad Husein Haikal adalah seorang pemikir politik Islam kontemporer yang dimana beliau mempercayai adanya paradigma simbiotik, yaitu adanya suatu simbiosis mutualisme antara agama dan negara, karena menurutnya agama membutuhkan agama sebagai wadah untuk berkembang, begitu juga sebaliknya berlaku untuk negara. Karena pada akhirnya negara membutuhkan agama untuk jadi titik pembimbing etika serta moral. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah dimana titik berat skripsi yang ditulis Ajeng Dwi Pramesti ini ada pada jenis penelitiannya, karena jenis penelitian saya adalah perbandingan antara dua pemikir.

Skripsi oleh Arsy Azuhra yang berjudul “*Pemikiran Muhammad Asad dan Thaha Husein Mengenai Hubungan Agama dan Negara Serta Relevansinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia*”.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Muhammad Asad adalah seorang mualaf, dimana beliau memiliki ketertarikan dengan dunia Islam, sehingga beliau

¹⁹ Ajeng Dwi Pramesti, “Agama Dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal Dan Relevansinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.

²⁰ Arsy Azuhra, “Pemikiran Muhammad Assad dan Thaha Husein Mengenai Hubungan Agama dan Negara Serta Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia,” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syariif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

pun mengemukakan bahwasannya agama dan negara haruslah bersimbiotik. Sedangkan Thaha Husein Ali adalah seorang tokoh kontemporer yang hidup sedari kecil dalam lingkungan bersistem barat, sehingga beliau menaruh kepercayaan terhadap paradigma sekuleristik. Perbedaannya dengan skripsi saya adalah perbandingan tokoh yang saya angkat, karena saya mengangkat tokoh Muhammad Husein Haikal.

E. Kerangka Teori

1. Fikih *Siyāṣah* Abdul Wahhab Khallaf

Fikih secara etimologis adalah pemahaman, yang menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.²¹ Imam At-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut fiqh tentang sesuatu, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²²

Sehingga fikih dapat kita pahami sebagai usaha atau upaya secara sungguh-sungguh oleh para ahli atau ulama dalam hal ini adalah para mujtahid untuk menganalisis hukum-hukum syara' sehingga dapat diaplikasikan serta dikerjakan oleh umat Islam. Pada dasarnya fikih adalah produk manusia yang

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Uṣul Fikih*, (Maktabah Dakwah, t.t.). hlm. 11.

²² Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hlm. 2.

bersifat *ijtihādiyyah*, sehingga fikih adalah suatu hukum yang bersifat dinamis seiring waktu dan zaman.

Fikih ini adalah salah satu hal yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari pembahasan mengenai ibadah, ada juga pembahasan tentang aspek hubungan antara sesama manusia atau kita kenal dengan mu'amalah. Aspek dari hubungan sesama manusia ini pun terbagi lagi kedalam aspek pidana, perkawinan, kewarisan, hukum acara, dan politik atau ketatanegaraan.

Kata *siyāsah* pada dasarnya berasal dari kata *sāsa*, yang berarti mengatur, mengurus dan juga dapat diartikan memerintah, atau bahkan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan.²³ Sehingga meniti kepada seni tata kebahasaan tersebut maka tujuan dari siyasah sendiri adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwasannya siyasah ini adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, serta untuk mengatur keadaan, serta jika melihat dan memperhatikan ayat-ayat yang ada, maka akan melihat bahwasannya pemerintahan Islam itu bersifat konstitusional dan tidak bisa hanya berfokus kepada permasalahan satu orang saja, Allah SWT juga menganjurkan

²³ Ibn Manzur, “Lisān Al-'Arab,” dalam *Lisān al-'Arab* (Beirūt, *Dār Ṣader*, 1990). hlm. 108.

musyawarah atas hal itu.²⁴ Di pihak lain ada Louis Ma'luf yang memberikan sebuah peta batasan siyasah kepada sebatas membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.²⁵

Maka dapat disimpulkan bahwasannya fikih *siyāsah* adalah salah satu dari aspek hukum yang mempetakan bagaimana kehidupan manusia bernegara itu diatur dan diurus demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan sifatnya yang dinamis dan terbuka.

2. Paradigma Hubungan Agama dan Negara oleh Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali adalah seorang tokoh yang berkebangsaan Indonesia, dimana beliau hidup di zaman pra-kemerdekaan di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai seorang intelektual agamis serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama negara Indonesia pada masa 1983-1988, dan masa 1988-1993.²⁶ Munawir Sjadzali juga diketahui telah banyak mengeluarkan buku, salah satunya adalah buku yang berjudul "*Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*". Dimana dalam buku ini, Munawir Sjadzali telah memetakan perdebatan mengenai hubungan agama dan negara, terutama di dalam konteks Islam ke dalam tiga paradigma besar, yaitu:

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyāsah As-Syar'iyah*, (Dār Al-Qalam, 1988), hlm. 31.

²⁵ Louis Ma'luf, *Al-munjid* (Dārul Masyriq, 1908), hlm. 362.

²⁶ Sulthan Syahril, "Munawir Sjadzali (Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)", *Analisis: Jurnal* Vol. 11:2 (2011): hlm. 224.

a. Paradigma Integralistik

Paradigma ini berpandangan bahwasannya agama dan negara merupakan suatu objek yang satu kesatuan dimana wujud keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Negara dalam pandangan ini bukan hanya sekedar menjadi institusi dari politik, tetapi juga menjadi institusi dari agama.

b. Paradigma Simbiotik

Paradigma ini melihat bahwasannya agama dan negara memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan, namun bukan menjadi suatu objek yang formal. Kedua objek ini dipandang sebagai bentuk komplementer satu sama lain.

c. Paradigma Sekuleristik

Paradigma ini berpandangan bahwasannya agama dan negara adalah dua domain yang sepenuhnya terpisah dan tidak boleh tercampur, apalagi saling mencampuri. Paradigma ini melihat urusan negara sebagai urusan publik yang dikelola berdasarkan rasionalitas masyarakatnya, sementara agama sendiri adalah wilayah yang privat antara manusia dengan Tuhannya.²⁷

²⁷ Munawir Sajdzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Pres, 1990), hlm. 115-116.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai bahwasannya penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah pada umumnya didasarkan kepada berbagai macam bentuk dari metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Di lain sisi juga diadakan analisis secara mendalam dari sebuah fakta hukum yang nantinya diusahakan dapat memecahkan masalah tersebut.²⁸

Metode penelitian ini merupakan sebuah jalan atau metode yang digunakan untuk menyajikan sebuah cara dan prosedur-prosedur tentang bagaimana suatu penelitian itu dapat diambil dengan cara yang sistematis dan logis sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isi dan datanya.

Agar dapat kita wujudkan dan terealisirnya sebuah penelitian yang memuaskan pada dasarnya memerlukan adanya sebuah metode. Dalam penelitian kali ini penulis nantinya akan menggunakan metode komparatif, yang merupakan sebuah metode dalam kepenelitian yang dapat digunakan untuk membandingkan berbagai macam hal, terkhusus di sini adalah sebuah cabang ilmu satu dengan cabang ilmu yang lain. Supaya kita bisa mendapatkan suatu perbedaan dan persamaan unik dari hal yang akan diperbandingkan tersebut. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang nantinya akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan penelitian *liberary research*. Penelitian *liberary research* atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data dengan menggunakan bantuan berbagai macam jenis material-material yang ada di perpustakaan.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang mana merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran pada suatu objek yang diteliti menggunakan data yang telah terkumpul dan tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁰ Data yang diperoleh dari kepustakaan nantinya disusun secara sistematis untuk dianalisis dan kemudian nantinya akan dipaparkan secara rinci dalam skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih *siyāsah* dan paradigma hubungan agama dan negara, fikih *siyāsah* yang digunakan merupakan

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Bumi Aksara, 2013), hlm. 28.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2009), hlm. 147.

rumusan dari Abdul Wahhab Khallaf, dimana beliau mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah “tata pengaturan perundangan dimana hal ini diciptakan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, serta untuk mengatur keadaan.³¹ Sedangkan paradigma hubungan agama dan negara merupakan rumusan dari Munawir Sjadzali, beliau memetakan setidaknya paradigma ini kedalam tiga kelompok, kelompok pertama adalah paradigma integralistik, kelompok kedua adalah paradigma simbiotik, dan kelompok yang terakhir adalah paradigma sekuleristik.³² Dengan dua pendekatan ini diharapkan agar dapat menambah wawasan baru dari sudut pandang yang berbeda tentang hubungan agama dan negara ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini disandarkan pada suatu literatur millik Muhammad Husein Haikal, “*Al-Hukumah Al-Islāmīyyah*”, yang secara akademis telah dipandang dengan otoritatif, dan salah satu dari buku karya Thaha Husein Ali yang berjudul “*Mustaqbal as-Ṣaqāfah fi Miṣr.*”

³¹ Khalaaf, *As-Siyāsah As-Syar’iyah* (Dār Al-Qalam 1988), hlm. 31.

³² Munawir Sajdzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Pres, 1990), hlm. 115-116.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan penelitian kepustakaan murni yang berkaitan dengan obyek penelitian. Jika semua data sudah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis agar mendapatkan kesimpulan yang nantinya disusun dalam bentuk skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode studi kepustakaan atau (*Library Research*), yang dimana meneliti berbagai macam data dokumen berguna untuk bahan rujukan serta analisis dengan mencatat, mengcopy data-data yang tercantum. Tentunya yang berkaitan dengan masalah penelitian baik itu nantinya bersumber dari dokumen, buku-buku, internet dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang mana sebuah data disederhanakan agar lebih mudah dipahami, analisis yang akan digunakan nantinya adalah analisis interaktif, suatu model analisis yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman. Yaitu analisis dengan membagi langkah seperti

adanya pengumpulan data, reduksi data atau mempertajam data, penyajian data, serta memberikan penarikan sebuah kesimpulan.³³

G. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori Fikih Politik atau Fikih Siyasah Islam dan Paradigma Hubungan Agama dan Negara.

BAB III adalah pemaparan tentang perbandingan dan mengapa terjadi perbedaan pemikiran dari Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali tentang hubungan agama dan negara.

BAB IV adalah memaparkan hasil dari analisis tentang Hubungan Agama Dan Negara perspekti Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali, pembahasan tentang hubungan agama dan negara dari keduanya serta perbedaan dari perspektif yang dipaparkan oleh Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali.

BAB V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

³³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Pustaka Ramadhan, t.t.), hlm. 95.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kita melihat adanya indikator-indikator penting yang mendasari hasil akhir dari temuan ini, Sehingga kita dapat mengambil sebuah garis kesimpulan, tentang bagaimana pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali dalam hubungan agama dan negara, yang mana sebagai berikut:

1. Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Taha Hussein memiliki persamaan dan perbedaan dalam memandang hubungan agama dan negara. Persamaan keduanya terletak pada pandangan bahwa Islam tidak menentukan bentuk negara secara baku dan rigid. Kedua tokoh sama-sama menolak konsep teokrasi absolut yang menjadikan agama sebagai legitimasi mutlak kekuasaan politik. Selain itu, keduanya juga berpendapat bahwa umat Islam dapat menyesuaikan sistem pemerintahan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada cara keduanya menempatkan agama dalam kehidupan negara. Muhammad Husein Haikal memandang bahwa agama dan negara memiliki hubungan yang saling melengkapi. Menurutnya, negara tetap memerlukan nilai-nilai Islam sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan politik dan sosial. Pemikiran Haikal tersebut sesuai dengan paradigma simbiotik Munawir Sjadzali yang memandang agama dan negara sebagai dua

entitas yang saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama sebagai sumber moral, sedangkan agama memerlukan negara agar nilai-nilainya dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Taha Hussein lebih menekankan pentingnya rasionalitas, kebebasan berpikir, dan modernisasi dalam kehidupan bernegara. Ia memandang bahwa negara sebaiknya dibangun atas dasar rasionalitas, pendidikan, dan kepentingan publik tanpa dominasi otoritas agama dalam politik. Pemikiran Taha Hussein cenderung dekat dengan paradigma sekuleristik Munawir Sjadzali yang memandang agama dan negara sebagai dua institusi yang berbeda secara formal, meskipun agama tetap memiliki fungsi moral dalam kehidupan masyarakat.

2. Adanya perbedaan pemikiran antara Muhammad Husein Haikal dan Taha Hussein dipengaruhi oleh beberapa alasan. Pertama adalah Sosial-Politik dan latar belakang pendidikan. Muhammad Husein Haikal memperoleh pendidikan modern Barat, tetapi tetap mempertahankan pendekatan yang dekat dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial-politik. Sementara itu, Taha Hussein melihat pendidikan dan rasionalitas sebagai faktor utama kemajuan negara. Ia lebih banyak berkecimpung di dunia akademik, sastra, dan pendidikan. Keterlibatan bidang politiknya melalui partai Wafd yang tidak terlalu dominan. Faktor kedua adalah pengaruh lingkungan intelektual dan tokoh-tokoh yang memengaruhi pemikiran keduanya. Haikal banyak dipengaruhi oleh gagasan modernisme Islam yang berupaya memadukan nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern tanpa memisahkan agama dari kehidupan publik. Sebaliknya, Taha Hussein lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran liberal Barat yang


menekankan kebebasan berpikir, sekularisasi, dan pentingnya pendidikan modern. Faktor ketiga adalah perbedaan metode dalam memahami Islam dan realitas sosial-politik. Muhammad Husein Haikal cenderung menggunakan pendekatan moderat dengan tetap mempertahankan hubungan harmonis antara agama dan negara. Sedangkan Taha Hussein lebih menekankan pendekatan rasional dan kritis terhadap tradisi, sehingga menghasilkan pandangan yang lebih dekat pada pemisahan institusional agama dan negara.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Taha Hussein sama-sama lahir dari semangat pembaruan Islam, tetapi menghasilkan konsep hubungan agama dan negara yang berbeda. Haikal lebih cenderung pada hubungan simbiotik antara agama dan negara, sedangkan Taha Hussein lebih dekat pada paradigma sekuleristik. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sosial-politik, latar belakang pendidikan, pengaruh intelektual, dan pendekatan pemikiran yang digunakan oleh masing-masing tokoh.

B. Saran

1. Penelitian ini masih bersifat deskriptif-analitis dan berfokus kepada bagaimana pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Thaha Husein Ali tentang hubungan agama dan negara. Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada sumber-sumber yang terbatas dari kedua tokoh ini, dimana beberapa buku karya yang terkenal dari kedua tokoh susah ditemukan di online maupun perpustakaan yang ada.

2. Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tokoh yang dikaji, menambahkan wawancara dengan ulama nasional untuk memperluas perspektif kritik, serta menggunakan pendekatan interdisipliner seperti sosiologi agama dan psikologi Islam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, luas, dan kontekstual terhadap lahirnya perbedaan pemikiran.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Kementrian Agama RI, *Mushaf AL-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, *Ilm Maqashid Al-Syari'*, (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd Al-Waṭaniyyah, 2002).

Abdullah bin Bayah, 'Alaqah Maqāshid As-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh, (Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006).

Abdillah, Masykuri. "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 13:2 (2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>.

Adams, Charles C. *Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement*. Oxford: Oxford University Press, 1982, 234–37.

Adams, Charles C. *Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad Abduh*. London: Oxford University Press, 1933.

Afifah, Nur, Juni Tabah Lestari, dan Rani Annarawati. "Pemikiran/Pembaharuan Islam Iran: Ali Syariati." *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 4:1 (2022).

Ahmad Raisuni, *Nazhriyyat Al-Maqāshid 'inda As-Syatibi* (Rabath: Dār Al-Aman, 1991).

Aini Purba, Savira, Namira Ramadhani, Sabina Saeca Gultom, Muhammad Umar Harahap, dan Muhammad Rasyid Al-anshari Lubis. "Pemikiran Muhammad Husein Haikal Tentang Pemerintahan Islam." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* Vol. 2:1 (2024): hlm. 96-97.

Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939* (London: Cambridge University Press, 1983).

Alfian, Andi. "Makalah Tentang Pengertian Agama." *ResearchGate*, 2017, hlm. 6. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22171.34088>.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2003)

- Amri, Syaiful. "Pemikiran Politik Thaha Husein: Pro Kontra Sekularisasi di Dunia Islam." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, Vol. 10:2 (2022): hlm. 24. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.13896>.
- Anwar, Samsul. "Islam dan Demokrasi di Iran (Wilayatul Faqih)." *Fikroh: Jurnal Studi Islam* Vol. 8:2 (2024): hlm. 46-47.
- Arfan, Muhammad. "The Implementation of Fikih Siyāsah in Indonesian's Democratic System: The Perspective of Abdul Wahhab Khallaf." *Siyāsah Wa Qanuniyyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* Vol. 3:1 (2025): hlm. 5.
- Argenti, Gili. "Pemikiran Politik Islam Dari Revivalis, Liberal, Dan Substansi." *THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)*, Vol. 3:2 (2021): hlm. 15. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.5818>.
- As-Syathibiy, *Al-Muwāfaqat Fī Ushul As-Syarī'ah* (Dār Ibn 'Affan, n.d.).Jil. 2
- Ayyubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London: Routledge, 1991)
- Aziz, Abdul. "Sekulerisme dalam Pemikiran Thaha Husein." *Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 8:1 (2019): hlm. 65.
- Aziz, Abdul. *Taha Husein wa Zawal Al-Mujtama' At-Taqlidi*. Mesir: Al-Hai'ah Al-Misriyah Al-'Ammah li Al-Kutab, 1997.
- Azuhra, Arsy. "Pemikiran Muhammad Assad dan Thaha Husein Mengenai Hubungan Agama dan Negara Serta Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia." *Skripsi* Universitas Negeri Islam Syariif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Dahlan, Moh. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 14:1 (2017).
- Firdaus Anang, "Relaasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 13:3 (2014)
- Haddad, Yvonne. *Contemporary Islam and the Challenge of History*. Albany: State University of New York Press, 1982.
- Haikal, Husein. *Muzakirat Fi As-Siyāsah Al-Misriyah*. Kairo: Dār Al-Ma'arif, 1951.
- Haikal, Husein, *Al-Hukumah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dār Ma'arif, 1983)
- Haikal, Husein. *The Life of Muhammad*. Lahore: Islamic Book Service, 1997.

- Haikal, Muhammad Husein. *Al-Hayat Al-Islamiyyah wa Al-Siyasah Ad-Diniyyah*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1968.
- Haikal, Muhammad Husein. *Fi Manzil Al-Wahy*. Kairo: Maktabah An-Nahdah Al-Misriyyah, 1957.
- Haikal, Muhammad Husein. *Hayat Muhammad*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1935.
- Haikal, Muhammad Husein. *Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Harahap, Husnul Isa, Fuad Hasan Lubis, Didi Rahmadi, dkk. "Analisa Pemikiran Politik Islam." *Jurnal POLITEIA*, Vol. 1:1 (2009): hlm. 4.
- Harahap, Syahrin. *Al-Quraan dan Sekulerisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Hasan, Nanang, Mudjahirin Thohir, Abdul Wahib, Abdul Mukhlis, dan Yayan Rahayani. "The Relation between Islam and The State from Islamic Education Perspective: Al-Banna, Haikal and Raziq' Thought." *Jurnal Penelitian* Vol. 18:2 (2021): hlm. 123.
- Hironimus Bandur, "Konektivitas Pemikiran Politik Islam dengan NKRI Berdasarkan Pancasila (Membaca Pemikiran Munawir Sjadzali)", *Jurnal Alternatif* Vol.11 (2020)
- Husein, Thaha. *Fī As-Shi'ir Al-Jāhili* (Kairo: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1926).
- Husein, Taha. *Mustaqbal Ats-Tsaqafah fi Misr*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Lubnani, 1961.
- Husein, Thaha. *Mustaqbal At-Tsaqafah fi Misr*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1938.
- Husein, Thaha. *The Future of Culture in Egypt*. cet. Ke-2. Dar Al-Ma'arif, 1938.
- Ibrahim Husen, Bunga Rampai Dari Percikan "Filsafat Hukum Islam" (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, 1997).
- Iqbal, M.Ag., Dr. Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jasser Auda, *Fiqh Al-Maqāsid: Inhā' Al-Aṣl Al-Maqāṣidi* (Beirut: Dār Al-Maqāṣid, 2012).
- Jasser Auda, *Maqasid As-Sharīah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).
- Jum'ah, Ali. *Al-Maqasid Al-'Ammah li Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar As-Salam, 2005.

- Kesuma, Arsyad Sobby. "Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)." *Analisis*, Vol. 13 (2013): hlm. 6.
- Khalaaf, Abdul Wahab. *Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Qalam, 1947.
- Khalaaf, Abdul Wahab. *Asy-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Dar Al-Qalam, 1988.
- Khalaaf, Abdul Wahab. *'Ilm Usul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Qalam, 1978.
- Khobir, Mohammad Azza Nasrul. "DILEMA PENGGUNAAN SYI'IR JAHILIYYAH DALAM TAFSIR 'Kajian Atas Pemikiran Thaha Husein.'" *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 2:2 (2020): 60. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.64>.
- Kurniawan, Puji. "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Faraby." *Jurnal El-Qanuny* Vol. 4:1 (2018).
- Mona Abaza, *The Changing Consumer Cultures of Modern Egypt* (Leiden: Brill, 2006).
- Muda, Andri, Akhyar, Idris, dan Zuhdi. "The Problem of Thaha Hussein's Political Thought." *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural* Vol. 1:1 (2022): hlm. 23.
- Muhammad Abduh, *Risālat at-Tauḥid* (Kairo: Dār al-Manar, 1925).
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*. Edisi ke-2. Depok: Kata Kita, 2010.
- Muzakki, Ahmad. "Unveiling Thaha Husein's Controversy on Classical Arabic Literature Existence." *LINGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* Vol. 15:1 (2020): hlm. 12.
- Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Pramesti, Ajeng Dwi. "Agama Dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal Dan Relevansinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Jihad*. Maktabah Wahbah, 2009. Reprint, PT Mizan Pustaka, 2010.
- Rahmat, Aulia. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga di Republik Islam Iran." *Jurnal Al-Muqarahan* Vol. 4:2 (2013).

- Rasyid Ridha, *Al-Khilāfah aw al-Imāmah al-‘Uzma* (Kairo: Maṭba‘ah al-Manar, 1923).
- Religi, Jurnal. “The Problem of Thaha Hussein’s Political Thought.” *Jurnal STAIN Madina* Vol. 6:1 (t.t.): hlm. 77.
- Sadjali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Setiawan, Tomi, dan Asep Risnandar. “Negara Modern, dan Utopia Negara Khilafah(?)” *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, Vol. 2:3 (2019): hlm. 8. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v2i2.14>.
- Siswanto, Eko, dan Athoillah Islamy. “Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 7:2 (2022): hlm. 210. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>.
- Soni Irawan, Ah. “Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 3:1 (2022): hlm. 41. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Sulthan Syahril, “Munawir Sjadzali (Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)”, *Analisis: Jurnal* Vol. 11:2 (2011).
- Susfita, dan Nunung. “Islam dan Demokrasi: Telaah Pemikiran Husein Haikal.” *Tasamuh: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 12:2 (2015).
- Syadana. “Sekulerisasi dalam Perspektif Thaha Husein Ali.” *Tesis* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Wahbah Al-Zuhayliy, *Uṣhul Al-Fiqh Al-Islāmi* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2016)
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Maktabah Dakwah, t.t.
- Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, Maqashid Al-Syari’ah ‘ind Ibnu Taimiyah (Yordania: Dār An-Nafais, n.d.).

Jurnal

- Atha Raihan, Wisesa. “Pengertian Negara.” Universitas Ekasakti Padang, 2021.
- Shaleh, Ali Ismail, dan Fifiana Wisnaeni. “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1:2 (2019).
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.

Data Elektronik

Blog Tafsir Learn-Qur'an, 2024, <https://tafsir.learn-quran.co/blog/learn-quran-juara-1-kategori-teknologi-kompetisi-deureuham-bekraf-2019/> /, akses 28 Februari 2026.

Lain-lain

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Sinar Grafika, 2008.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” t.t. Diakses 18 Juni 2025.
<https://kbbi.web.id/agama>.

Ma'luf, Louis. Al-munjid. Darul Masyriq, 1908.

Manzur, Ibn. “Lisan al-'Arab.” Dalam Lisan al-'Arab, Juz 6. Dar Sader, Beirut, 1990.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, 2013.

René Descartes, *Discourse on Method*, trans. Donald A. Cress (Indianapolis: Hackett Publishing, 1998).

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, t.t.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2009.